



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 2 TAHUN 1967.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : 1. surat Menteri Keuangan tanggal 3 Djanuari 1967 No. D 15.1.1.1.  
2. surat Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan tanggal 7  
Djanuari 1967 No. Eku/21/67 ;

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan daripada Undang-undang No.9 tahun 1966 tentang keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan serta sambil menunggu Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang tersebut, dianggap perlu segera menunjuk seorang pejabat yang akan bertindak sebagai "Alternate Executive Director" Dana Moneter Internasional (I.M.F.) di Washington D.C. ;  
bahwa Sdr. Drs. Moh. Barmawie Alwie, Presiden Direktur Bank Pembangunan Indonesia, dianggap tjakap untuk memangku jabatan termaksud diatas ;

Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78)  
2. Undang-undang No.9 tahun 1966 (Lembaran Negara tahun 1966 No.36) ;  
3. Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1967 (L.M. tahun 1967 No.3) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi idzin kepada Sdr. Drs. Moh. Barmawie Alwie, Presiden Direktur Bank Pembangunan Indonesia, untuk diangkat sebagai "Alternate Executive Director" Dana Moneter Internasional (I.M.F.) di Washington D.C. buat selama 2 (dua) tahun ;  
dengan ketentuan :
- bahwa ia mulai saat pengangkatan sebagai "Alternate Executive Director" Dana Moneter Internasional dan selama ia memangku jabatan itu, diperbantukan pada Badan tersebut ;
  - bahwa kepadanya selama diperbantukan pada Dana Moner Internasional tidak diterimakan gadji aktif dari Pemerintah Republik Indonesia, akan tetapi masa perbantuan itu dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gadji dan pensiun ;
  - bahwa, djika dianggap perlu untuk kepentingan Pemerintah Republik Indonesia dengan persetujuan Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan, ia diperkenankan mengadakan perdjalanan dinas berdasarkan "Peraturan Perdjalanan Dinas luar Negeri" yang berlaku, atas tanggungan Pemerintah Republik Indonesia ;

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Djanuari 1967.

**SALINAN** : surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Ampera,
2. Sekretariat Negara,
3. Semua Menteri,
4. Badan Pemeriksa Keuangan,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
6. Direksi Bank Pembangunan Indonesia,
7. Direksi Bank Negara Indonesia,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8. Biro Lalu Lintas Devisa,
9. Kepala Direktorat Perdjalaanan,
10. Kepala Inspeksi Keuangan di Djakarta,
11. Kepala Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
12. Dana Moneter Nasional (I.M.F.) di Washington D.C.,
13. Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan di Washing  
ton D.C.

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk di-  
ketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 16 Djanuari 1967.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno*  
SUKARNO.